

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju “TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2019” dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2019.


## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Madiun.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di tahun-tahun berikutnya.

## 1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1.3.1 Gambaran Umum Kecamatan Dolopo



Kecamatan Dolopo yang mempunyai luas wilayah 48,85 km<sup>2</sup> merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Slambur Kec. Geger

- Sebelah selatan : Desa Purworejo Kec. Babatan Kab. Ponorogo
- Sebelah timur : Desa Sempu Kec. Ngebel Kab. Ponorogo
- Sebelah barat : Desa Pucanganom Kec. Kebonsari

Kecamatan Dolopo terbagi atas 10 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu:

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Desa Lembah     | 7. Desa Glonggong        |
| 2. Desa Kradinan   | 8. Desa Dolopo           |
| 3. Desa Suluk      | 9. Desa Doho             |
| 4. Desa Blimbing   | 10. Desa Ketawang        |
| 5. Desa Bader      | 11. Kelurahan Mlilir     |
| 6. Desa Candimulyo | 12. Kelurahan Bangunsari |

### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Dolopo**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- h. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengendalian dan perubahan status tanah kekayaan Desa/Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Kantor Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;

- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan;
- h. Pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan di Kecamatan.

### **1.3.3 Struktur Organisasi**


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat dolopo melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten madiun berdasarkan azas otonomi maka kantor camat Dolopo melaksanakan kewenangan:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3. Pemberdayaan msyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CAMAT DOLOPO**

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun  
Nomor 6 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun



### 1.3.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya sarana Prasarana.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun memiliki Pegawai dengan kualifikasi yang cukup, terdiri Camat ( S2 ), Sekcam ( S1 ), 5 (lima) orang Kepala Seksi ( 4 orang S1, 2 orang SLTA), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian ( 2 orang SMA ), serta Staf 18 (delapan belas) orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana, Diploma dan SLTA. Berdasarkan pendidikan pada Kecamatan Dolopo disajikan pada Tabel 1

**Tabel 1.**

Rekapitulasi PNS Kantor Camat Dolopo berdasarkan Pendidikan

No	Gol. Ruang	Pendidikan				
		SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2
	PNS :					
1	IV/b					1
2	IV/a					
3	III/d		1		5	
4	III/c		1		2	
5	III/b		1		2	
6	III/a			1	3	
8	II/d		6			
7	II/c		3			
8	II/b		1			
9	II/a					
<b>Total</b>			13	1	12	1

#### B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Raya Madiun-Ponorogo No.402 Kecamatan

Dolopo Kabupaten Madiun, yang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi antara lain :

- a. Gedung kantor
- b. Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai, seperti:
  - Meubelair
  - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat
  - Fasilitas Telekomunikasi
  - Dan lain-lain
- c. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

#### **1.4. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) KECAMATAN DOLOPO**

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kabupaten Madiun.
- b. Peningkatan kualitas dan Disiplin Aparatur  
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.



Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada program-program pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Arah Kebijakan Daerah RPJMD 5 Tahun**

<b>RPJMD</b>
Menegakkan kaidah kepastian dalam pelayanan masyarakat “sederhana, mudah, cepat dan transparan”

#### **2.2. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo merupakan suatu rencana tindakan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu terhadap suatu permasalahan/issue tertentu dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya. Rencana Strategis Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional.

Maksud disusunnya rencana strategis Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Camat Dolopo untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

##### **1. VISI**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, adalah :

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya , politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya.

## **2. MISI**

Untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2019, yaitu :

- a. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan :
- d. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan ;
- e. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal .

## **3. TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. TUJUAN**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan

**b. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik ;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

**2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo**

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yaitu:

Indikator Kinerja Utama

Satuan Kerja Perangkat Daerah

- |   |             |   |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Instansi    | : | Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun                                                                                                                                                                           |
| 2 | Visi        | : | " TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"                                                                                                                                |
| 3 | Misi        | : | 1 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan Pelayanan publik .                                                                                                                     |
| 4 | Tujuan      | : | 1 Mewujudkan Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki integritas, kompeten, profesional, inovatif dan kompetitif ;<br>2 Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien ; |
| 5 | Tugas Pokok | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.                       |
| 6 | Fungsi      | : | a. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;                                                                                                                                           |

- b. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	Jml Dokumen Sakip yg dicukupi/ Jml Dokumen Sakip yg blm dicukupi	- Sekcam - Sie Pelayanan - Sie PMP - Sie Kesos - Sie Tapem - Sie trantib - Subag Umum - Subag Trantib	Camat Dolopo
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B	Jml Masyarakat yg puas menerima Pelayanan/Jml masyarakat penerima pelayanan	- Sie Kesos - Sie Pelayanan - Sie PMP - Sie Tapem - Sie Trantib	Camat Dolopo

#### 2.4. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2019 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Dolopo yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Tahun 2019. Adapun penetapan kinerja Kecamatan Dolopo tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis (output)	Indikator Kinerja (Renstra/outcome)	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>▪ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> </ul>	<p>215.554.910</p> <p>105.132.800</p>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN DOLOPO TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Kantor Camat Dolopo. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.

Adapun penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kantor Camat Dolopo tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pencapaian IKU tahun 2019

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2019			
		Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi
A	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik				
1	IKM Nilai b	70%	80%	85%	100
B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2019			
		Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi
1	Nilai Sakip Kecamatan A	65%	70%	70%	100

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yaitu: keluaran dan hasil, dari masing-masing kegiatan tahun 2018.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja Kegiatan (PKK), Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Kegiatan (PPK), yang secara rinci terdapat dalam lampiran. Capaian Kinerja Kantor Camat Dolopo Tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja secara keseluruhan

NO.	SASARAN / INDIKATOR	CAPAIAN REALISASI TH. 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	%CAPAIAN 2019	TARGET RENSTRA 2019	% CAPAIAN 2017 DIBANDING KAN DGN TARGET 2019
<b>A</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik</b>						
1	IKM Nilai B	93%	94%	94%	100	96%	
<b>B</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan</b>						
1	Nilai Sakip Kecamatan A	65%	70%	70%		75%	

#### SASARAN STRATEGIS 1 :

#### MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

#### ❖ Faktor yang mendorong keberhasilan :

- Tersedianya sarana kebutuhan operasional kantor serta sarana penunjang kinerja



- Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan public
- Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan pelayanan
- Adanya kebijakan bebas biaya dalam mengurus dokumen kependudukan
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

❖ **Permasalahan/hambatan :**

- Beban kerja di Kantor Camat Dolopo tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada.
- Prosedur mengurus dokumen kependudukan dan lain-lain yang kurang dipahami oleh masyarakat
- System jaringan yang terkadang trouble/error

❖ **Strategi pemecahan masalah :**

- Adanya nomor pengaduan untuk masyarakat yang dapat dihubungi setiap saat
- Sosialisasi prosedur mengurus dokumen kepada masyarakat melalui perangkat Desa/Kelurahan.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
- Mengusulkan penambahan karyawan di Kantor Camat Dolopo yang sampai ini belum terealisasikan.

<b>SASARAN STRATEGIS 2 :</b>
<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</b>

❖ **Faktor yang mendorong keberhasilan :**

- Terselenggaranya koordinasi yang baik antara aparat kantor kecamatan dengan perangkat desa

❖ **Permasalahan/hambatan :**

- Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintah baik yang ada di Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan yang masih kurang
- Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

- Belum tercapainya target PBB tahun 2019 di wilayah Kecamatan Dolopo

❖ **Strategi Pemecahan Masalah**

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB
- Meningkatkan kemampuan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan dan sebagainya.

**3.3. REALISASI ANGGARAN**

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan Kantor Camat Dolopo adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Kantor Camat Dolopo besarnya tahun anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah disetujui adalah Rp 639.998.660,-- (Enam ratus Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

No	Uraian	Tahun 2019		%
		Anggaran	Realisasi	
	<b>BELANJA</b>			
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.335.331.056,75	Rp 2.922.073.943	87,56
2	Belanja Langsung	Rp 639.998.660	Rp 607.507.437	94,9

Tabel 3.4

## EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2019		Program	Kegiatan	Efisiensi		Keterangan Pencapaian
		Target	Realisasi			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase kebutuhan operasional jasa telepon, listrik dll yang terpenuhi	100%	89,5%	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.288.800	22.640.910	Efisiensi
	Persentase kebutuhan operasional kebersihan terpenuhi	100%	100%		Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.400.000	44.400.000	Efisiensi
	Persentase kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	100%	100%		Penyediaan alat tulis kantor	13.320.000	13.320.000	Efisiensi
	Persentase kebutuhan barang cetak amplop, stop map dan foto copy yang terpenuhi	100%	87 %		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.373.600	6.415.100	Efisiensi
	Persentase kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	99,9%		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.999.500	Efisiensi
	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	96 %		Penyediaan peralatan rumah tangga	3.827.450	3.671.750	Efisiensi
	Persentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	97 %		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.740.000	Efisiensi

	Persentase kebutuhan snack, makan, dan minum rapat harian yang terpenuhi	100%	99,8%		Penyediaan makanan dan minuman	12.848.000	12.822.000	Efisiensi
	Persentase kebutuhan perjalanan dinas luar daerah yang terpenuhi	100%	99,9%		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	45.000.000	44.945.913	Efisiensi
	Persentase kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah yang terpenuhi	100%	100%		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.000.000	36.000.000	Efisiensi
	Persentase Jasa Publikasi yang terpenuhi	100%	99,9%		Penyediaan Jasa Publikasi	4.697.000	3.753.000	Efisiensi
	Persentase Jasa Penunjang Kinerja SKPD yg terpenuhi	100%	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	Efisiensi
	Persentase kebutuhan peralatan kantor yang tersedia	100%	98,05%	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-
	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100%	99,9%		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000	11.999.700	Efisiensi
	Persentase kebutuhan operasional kendaraan kantor yang terpenuhi	100%	99%		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.132.800	86.535.726	Efisiensi
	Persentase kebutuhan alat kantor pendukung yang terpenuhi	100%	100%		Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,printer,AC dan Mesin TIK	6.000.000	6.000.000	Efisiensi
Meningkatnya	Persentase Pelayanan	100%	90,73%	Program				

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	masyarakat yang terpenuhi			Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	100%	85,59%		Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	59.195.000	50.663.900	Efisiensi
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100%	92%		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	66.573.100	61.344.100	Efisiensi
	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembangunan	100%	87,5 %		Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembangunan	51.715.250	45.240.850	Efisiensi
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	94.94%		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	54.773.000	52.001.700	Efisiensi
	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	100%	92,05 %		Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	37.054.600	34.108.288	Efisiensi
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	100 %	96 %		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	50.000.000	48.000.000	Efisiensi



Tabel 3.5  
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRI WULAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%	75%	80%	85%	93%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	2. Nilai Sakip Kecamatan A	95%	75 %	80%	85%	95%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN UMUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2019 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Secara umum indikator-indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik meski dengan dana yang terbatas. Mengingat Kecamatan mengemban fungsi yang sangat luas yang terkait dengan dinamika masyarakat maka tugas-tugas yang harus diselesaikan sangat dinamis dan positif. Keberhasilan Kecamatan dalam mengemban dan melaksanakan visi dan misi kecamatan ini tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh elemen yang terkait, mulai dari aparatur kecamatan, aparatur desa/kelurahan, SKPD terkait dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum secara sempurna seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya pada Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun.



Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya pada Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun.

#### **4.2. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun yang Akan Datang**

1. Perlunya menyiapkan SDM Aparatur Kecamatan yang memahami tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2008.
2. Mengalokasikan dana yang memadai untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan
3. Memberdayakan kecamatan sebagai sebuah SKPD.